



**PUTUSAN**  
**Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah/email -, sebagai Pengugat;  
l a w a n

**TERGUGAT**, beralamat di Kota Surakarta dan sekarang berdomisili di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah/email -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 28 Desember 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor -;
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember 1996 di depan Pemuka Agama bernama Pdt.- Di Gereja Klaten;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri di Pati kemudian pindah di Pondok Melati;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
  - 1) ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat Lahir Pati, Tanggal lahir 14 Juli 1997

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat Lahir Bekasi, Tanggal lahir 1 November 2002
- 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Tempat Lahir Bekasi, Tanggal lahir 6 Juni 2006

Ketiga anak-anak dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Faktor ekonomi karena tergugat tidak memiliki pekerjaan;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga sejak tanggal 12 bulan November Tahun 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sukoharjo dan Tergugat bertempat tinggal di Klaten dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas. Maka Penggugat Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut: alasan-alasan tersebut diatas. Maka:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Klaten tanggal 28 Desember 1996 dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 28 Desember 1996 di Kantor Dinas

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta (dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota tempat dicatatkan perkawinan) agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Evi Fitriastuti, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

*Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa poin nomor 1 s.d. 3 gugatan Penggugat, dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;
2. Bahwa poin nomor 4 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa waktu mulai diasuh penggugat/tinggal 1 rumah dengan anak-anak. Tergugat di Klaten karena pekerjaan mulai Maret 2024, Tergugat masih komunikasi dengan anak-anak tentang biaya kuliah dan lain-lain;
3. Bahwa poin nomor 5 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa:
  - Tahun 2010 tergugat dan penggugat serta anak-anak tinggal di Klaten, setelah pindah dari Bekasi dan mencari rezeki bersama dengan jualan buku-buku sistem bazar di wilayah Gunung Kidul setelah 1 tahun;
  - Tahun 2011 pindah ke Karanganyar karena anak keluar sekolah semester 2 kelas 2 pindah di SMP - Penggugat kerja bantu adik ipar gaji 500K;
  - Tergugat melanjutkan bazar dan lanjut kerja di Dealer Honda Central Sakti Nusukan dari Tahun 2011 sampai 2015 (Dalam masa angsuran Revo Tenor 4 Tahun);
  - Tahun 2015 – 2019 Kerja di Dealer Honda Ramayana (Masa angsuran Beat 29 Bulan);
  - Tahun 2019 – 2023 Kerja di Property, Di Daerah Wonogiri / Selogiri sampai per 1 September 2023 (Masa angsuran Genio 35 Bulan);
  - 2023 Kerja Serabutan ikut Proyek 1 Bulan Oktober 2023 (Kontraktor bermasalah);
  - Tahun 2024 Bulan Maret sesuai hasil rapat keluarga tergugat dan anak – anak masih tinggal di Sukoharjo (Kontrak) penggugat alih profesi jadi Petani di Klaten karena tuntutan hidup untuk biaya anak – anak kuliah;
  - Valentino kuliah di Universitas semester 7 Dan Zhevanya kuliah di ISI semester 1;
4. Bahwa poin nomor 6 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak benar bahwa Tergugat pindah di Klaten tanpa modal hanya niat & kemauan Tergugat (Makan ikut kakak, untuk modal cari pinjaman), Tergugat pindah domisili di Klaten mulai Maret 2024, Karena Bulan Desember 2023:
  - a. Keluarga masih hidup bersama
  - b. Moment babtis anak – anak semua & ponakan 6 orang di GKJ Gondangan

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bulan Januari 2024 syukuran secara Nasrani. Komunikasi masih terus terutama dengan anak-anak

5. Bahwa poin nomor 7 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak benar karena perselisihan Penggugat dan Tergugat masih wajar dalam rumah tangga;
6. Bahwa poin nomor 8 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa keluarga besar belum pernah mendamaikan masalah keluarga, karena perselisihan masih dalam taraf wajar;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara *e-litigasi* tertanggal 16 Oktober 2024, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara *e-litigasi* tertanggal 24 Oktober 2024, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama PENGGUGAT, Agama Kristen, alamat Kota Surakarta, Prov Jawa Tengah, tanggal 07-12-2019, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama TERGUGAT, Agama Kristen, alamat Kota Surakarta, Prov Jawa Tengah, tanggal 07-12-2019, bukti surat tersebut sesuai dengan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor - atasnama Kepala Keluarga TERGUGAT, alamat Kota Surakarta, Prov Jawa Tengah, tanggal 31-07-2024, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab Klaten tanggal 02-01-1997 bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab Klaten tanggal 02-01-1997 bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak laki-laki dari Suami Istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab Daerah Tk II Pati tanggal 16-07-1997, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak kedua laki-laki dari Suami Istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bekasi tanggal 11-11-2002, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak ketiga perempuan dari Suami Istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bekasi tanggal 19-06-2006, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atasnama TERGUGAT, alamat Kota Surakarta, Prov Jawa Tengah, Yang membuat pernyataan PENGGUGAT tanggal 28-03-2024, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama apa;
  - Bahwa orang tua Penggugat beragama Islam dan sebelum menikah, Penggugat memeluk agama Islam;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Surakarta, karena pekerjaan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pati, kemudian pindah lagi ke Bekasi;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan yang pertama namanya ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang kedua ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang ketiga namanya ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat adalah kakak Saksi/Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak sekira 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah pulang;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja serabutan, kadang di laundry kadang mengantar jemput sekolah anak kakak Saksi/Penggugat, dahulu Penggugat pernah bekerja menjadi pramugari juga, kalau Tergugat saat ini bekerja di Klaten sebagai petani, dulu pernah bekerja di percetakan buku di Colomadu, Pati dan Bekasi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;

## 2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena Penggugat dan Tergugat tidak memberi tahu keluarga, Saksi hanya mendengar kabar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen di Gereja di Klaten;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat beragama Islam kemudian setelah menikah Penggugat memeluk agama Kristen sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Tergugat ikut Penggugat tinggal bersama di Pati, kemudian pindah lagi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat dan Tergugat ketika pindah ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak sekira bulan Mei tahun 2024 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak bekerja dan hanya Penggugat yang bekerja, selain itu Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah ada upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat yang bertengkar, tetapi Tergugat tidak mau berdamai;
- Bahwa ketika keluarga Penggugat mendamaikan percetakan antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat pernah memberikan modal berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk usaha tetapi setahu saksi uang tersebut habis tidak tahu dihabiskan untuk apa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama 3 (tiga) atau 4 (empat) kali lebaran Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat menginjak Sekolah Menengah Pertama (SMP);

3. SAKSI III PENGUGAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan kali ini karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan mengenai komunikasi, masalah ekonomi, dan cara mendidik anak;

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi ketahui saat di rumah tetapi Saksi lupa kapan pertengkaran tersebut terjadi;
- Bahwa Tergugat sudah setengah tahun tidak bekerja dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat maupun dengan anak-anak;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah mengantar jemput anaknya sekolah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja sejak Saksi masih Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa benar Saksi merupakan anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Klaten sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja di perusahaan logistik di daerah Solo tetapi sering mengirim barang ke luar kota;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup keluarga sehari-hari adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi menyetujui Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa keluarga pernah musyawarah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat keras kepala tidak mau;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada 2 Januari 1997 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Tergugat masih bertanggung jawab terhadap anak-anak Tergugat dan tetap bekerja serta masih berkomunikasi dengan anak-anak tentang pembayaran biaya kuliah;
2. Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Maret tahun 2024 atas usulan rapat keluarga untuk bekerja sebagai petani dan berdomisili di Klaten dan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Sukoharjo yang dalam hal ini biaya rumah kontrakan tersebut ditanggung oleh Penggugat dan anaknya yang sudah bekerja;
3. Bahwa apabila terjadi perselisihan, Penggugat selalu mendiamkan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap adanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat juga mengajukan duplik;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 28 Desember 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor -;
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember 1996 di depan Pemuka Agama bernama Pdt.- Di Gereja Klaten;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri di Pati kemudian pindah di Pondok Melati;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat Lahir Pati, Tanggal lahir 14 Juli 1997;
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat Lahir Bekasi, Tanggal lahir 1 November 2002;
  - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Tempat Lahir Bekasi, Tanggal lahir 6 Juni 2006, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Kota Surakarta sedangkan gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sekarang berdomisili di Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini alamat domisili Tergugat saat ini sebagaimana gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya dan didukung oleh keterangan para saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT serta pengakuan dari Tergugat diperoleh fakta bahwa saat ini Tergugat berdomisili di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saat acara sidang pembuktian serta kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang?;

*Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln*



2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka?;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 02 Januari 1997 perkawinan tersebut dilaksanakan di Gereja di daerah Klaten, yang menerangkan telah tercatatnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikuatkan pula dengan keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Surakarta serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pokok permasalahan angka 1 antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka;

Menimbang mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memberikan keterangan yang berkesesuaian yang pada pokoknya antara lain:

Menimbang bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun setelah anak pertama menginjak bangku sekolah, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran, awalnya pertengkaran kecil dan masih dapat diatasi. Seiring berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu timbul percekocokan secara terus-menerus yang diakibatkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya menanggung biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat;

*Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat terjadi percekocan yang terus menerus, sekira pada bulan Mei tahun 2024 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, yang dalam hal ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Surakarta sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klaten dan keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan atau tanggapan dalam kesimpulannya, namun dalam jawaban Tergugat, Tergugat membantah karena kepergian Tergugat dari rumah adalah hasil dari rapat keluarga Penggugat. Tergugat juga menyatakan bertanggungjawab secara ekonomi dan hanya mampu membiayai kuliah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menunjukkan, membenarkan dan membuktikan adanya perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat, sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak sekira bulan Mei tahun 2024 sampai dengan sekarang, sehingga sulit untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apabila sudah ada bibit-bibit perselisihan didalamnya, tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pasangan suami isteri tersebut, jelas akan memberikan pengaruh psikologis yang kurang baik apabila perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan memang ada pertengkaran, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 atau sekira 6 (enam) bulan lamanya sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten serta ditandai dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara mereka yang dapat dibuktikan

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli, dengan kondisi rumah tangga yang demikian baik Penggugat dan Tergugat tentunya tidak akan bisa merasakan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan dan tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 menyebutkan: *"bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcockannya atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah dari perkawinannya itu sendiri, dalam arti apakah perkawinannya itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan perkawinannya tetap utuh, namun apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap masih akan berbuat yang tidak baik agar perkawinannya itu tetap pecah";*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut jika dihubungkan dengan perkara ini dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan sejak lama yang puncaknya sekira pada bulan Mei tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul kembali, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena hati kedua belah pihak sudah pecah meskipun Tergugat masih menginginkan perkawinannya tetap utuh, sehingga terhadap pokok permasalahan angka 2 telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan pula petitum-petitim gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar “*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*”, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah dapat dibuktikan dan karena itu tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa karena tuntutan perceraian dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum pertama gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Klaten tanggal 28 Desember 1996 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 2 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi oleh kami, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., M.H. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sukidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukidi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. PNPB Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
3. Biaya Proses/Biaya Adm	:	Rp75.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. Materai Putusan	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;

Jumlah	:	Rp185.000,00;
--------	---	---------------

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kln